



OPTIMALISASI PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA PENEGAK HUKUM DALAM IMPLEMENTASI TILANG ELEKTRONIK

Edi Setiawan^{1*}, Tontowi Jauhari²

¹Program Doktor Pengembangan Masyarakat Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, Indonesia

²Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung Indonesia
ediseiawan200187@gmail.com^{1*}, tontowijauhari@radenintan.ac.id²

Naskah diterima: 26 Oktober 2024; revisi: 30 November 2024; disetujui: 11 Desember 2024



Abstract

The use of motorized vehicles in daily life can have a negative impact, namely traffic jams and accidents originating from traffic violations, thus requiring law enforcement efforts. This research aims to find out, analyze and criticize law enforcement regarding traffic violations. This research aims to explore the importance of improving human resources (HR) of the Indonesian National Police (Polri) in implementing electronic traffic fines as an effort to enforce the law against traffic violations. Traffic violations are a common problem in big cities, often caused by the increasing number of motorized vehicles. Electronic fine enforcement, or Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), utilizes technology such as CCTV cameras to detect violations and increase the transparency and efficiency of the legal process. This research uses an empirical juridical type, namely an approach that aims to examine the extent to which law is implemented and functions in society. which in this research is research that uses literature, which involves collecting data through book review literature, journals and official documents. The data collected aims to analyze the relevance of law enforcement theory and practice in the context of electronic fines. The research results show that electronic fines support more modern and efficient law enforcement while helping to improve road safety and order. However, the success of implementing ETLE is very dependent on the competence of Polri's human resources. Therefore, improving the quality and capacity of Polri's human resources is very important to ensure the sustainability of digital transformation in traffic law enforcement.

Keywords: Traffic violations, electronic fines, law enforcement, Polri human resources

✉ Alamat korespondensi:

Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, Indonesia

E-mail: ediseiawan200187@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia memiliki peranan yang penting dan strategis sehingga penyelenggaraannya dikuasai oleh negara, dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib, teratur, nyaman dan efisien. Pada kenyataannya ekspektasi berbanding terbalik dengan realita. Di Indonesia sendiri masih banyak sekali para pelanggar lalu lintas di jalan raya, Dimana Berdasarkan Jumlah kendaraan bermotor yang meningkat tiap tahun di Indonesia dapat memicu dalam permasalahan lalu lintas. Problematika lalu lintas tersebut antara lain kemacetan kendaraan karena lalu lintas padat, kecelakaan, dan pelanggaran lalu lintas karena kelalaian pengemudi saat mengemudi atau berlalu lintas. Permasalahan dalam lalu lintas yang sering terjadi diakibatkan oleh pelanggaran misalnya melebihi marka jalan, tidak memiliki kelengkapan surat, dan pelanggaran-pelanggaran lainnya. Pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu masalah yang memicu terjadinya kecelakaan. Hal itu disebabkan adanya suatu perbuatan pengemudi melanggar aturan dan menganggap hukuman tindak pidana lebih ringan dari pada kejahatan umum. Pelanggaran lalu lintas masih sering terjadi baik di kota besar sampai wilayah pedesaan. Padahal pemerintah sudah menetapkan aturan-aturan dalam berkendara, tapi masih ada saja yang melanggar aturan tersebut Dimana Kebanyakan pelanggaran itu terjadi karena unsur kesengajaan untuk melanggar hingga ketidaktahuan atau pura-pura tidak tahu terhadap aturan yang berlaku. Selain itu masih ada beberapa faktor penyebab pelanggaran lalu lintas. (Adi Prayogo, 2023).

Mengutip pada laman Jakarta-Kompas.com Pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm SNI masih jadi pelanggaran lalu lintas terbanyak selama delapan hari Operasi Zebra 2024, bersama mobil yang abai sabuk pengaman. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi menyatakan data tersebut merupakan akumulasi pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polda Metro Jaya. "Pelanggaran mayoritas dari pengendara roda dua dengan total 21.434 kasus sementara roda empat 19.138 kasus," bahkan Selain pengendara sepeda motor, Ade Ary menyatakan pelanggaran lalu lintas dari pengemudi mobil juga tak kalah banyaknya. Pelanggaran yang paling banyak, kata dia, adalah tak menggunakan sabuk pengaman (18.767 kasus). Sementara 371 kasus pelanggaran para pengguna mobil lainnya ialah menggunakan HP selama berkendara. Ia berharap dengan Operasi Zebra 2024 ini, angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas dapat menurun, dan kesadaran masyarakat terhadap keselamatan berlalu lintas semakin meningkat katanya dalam keterangan tertulis dikutip Selasa (22/10/2024). Melihat dari fenomena yang terjadi memperlihatkan bahwa banyak kecelakaan yang terjadi pada lalu lintas di Indonesia disebabkan oleh pelanggaran lalu lintas.

Untuk menanggulangi pelanggaran lalu lintas di jalan raya, dilakukan upaya penegakan hukum terhadap setiap pengemudi kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran lalu lintas dengan memberikan sanksi berupa Tilang atas pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sanksi Tilang tersebut pada umumnya dikenakan secara langsung kepada pengemudi kendaraan bermotor yang ditemukan oleh Polisi lalu lintas pada saat sedang melaksanakan tugas atau pada saat sedang melaksanakan razia di jalan raya, dimana pengemudi yang dikenakan Tilang dapat menghadiri sidang secara langsung atau dapat diwakili dengan melakukan pembayaran denda Tilang yang telah ditentukan.

Namun di Era Digital saat ini penerapan Tilang tidak hanya dilakukan secara konvensional oleh Polisi lalu lintas di jalan raya, namun telah menggunakan peralatan elektronik berupa kamera CCTV yang dapat mendeteksi aktivitas pengendara kendaraan bermotor di jalan raya sehingga apabila terjadi pelanggaran lalu lintas maka kamera CCTV tersebut dapat mengambil foto kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran lalu lintas tersebut dan digunakan sebagai alat bukti dalam perkara pelanggaran lalu lintas di sidang pengadilan yang secara umum diatur dalam Pasal 243 ayat (3) huruf d dan Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta diatur lebih lanjut dalam Pasal 14 ayat (3), Pasal 23 dan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan Tilang Elektronik.

Pasal 30 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa "Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum" (Sukmariningsih, 2014). Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai penegak hukum, tentunya memiliki kewenangan untuk menindak kejahatan dan pelanggaran, termasuk pelanggaran lalu lintas. Ketentuan pada Pasal 177 ayat (2) tersebut di atas menyebutkan bahwa tugas pokok Ditlantas salah satunya adalah penegakkan hukum. Penegakkan hukum berdasarkan Pasal 183 ayat (1) membina ketertiban, penindakan dan pelanggaran lalu lintas. Hal ini juga sesuai dengan peraturan pemerintah RI no. 80 tahun 2012 pasal 24 ayat 3 yang berisi prosedur pemeriksaan kendaraan bermotor dan penindakan bagi pelanggar lalu lintas dimana tindak pidana pelanggaran tertentu terhadap undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan dilaksanakan dengan menerbitkan surat tilang yang dalam hal ini sudah diinofasikan menjadi Tilang Elektronik.

Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi, pelaksanaan pembangunan, termasuk di bidang sarana transportasi dan angkutan jalan, berlangsung dengan sangat cepat. Namun, di sisi lain, peraturan perundang-undangan di bidang angkutan jalan yang telah ada belum mampu mengakomodasi permasalahan yang muncul. Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULAJ) Nomor 22 Tahun 2009 hadir sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 yang dinilai sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini. UULAJ menjelaskan bahwa Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan kumpulan subsistem yang saling terhubung melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan distribusi data yang berkaitan dengan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Wicaksono, 2020).

Peningkatan pelanggaran lalu lintas menjadi tantangan baru bagi Kepolisian untuk menerapkan sanksi yang bersifat mendidik namun tetap memberikan efek jera. Salah satu upaya untuk menekan pelanggaran tersebut adalah dengan menerapkan sanksi administratif (tilang) yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Untuk menekan angka pelanggaran lalu lintas serta dampak yang ditimbulkannya, kepolisian telah melakukan berbagai upaya dan kegiatan, baik yang bersifat preventif maupun represif, demi mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Yuserlina, 2019).

Penerapan teknologi dalam penegakan hukum terus berkembang seiring dengan kemajuan era digital. Salah satu inovasi yang dihadirkan adalah tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam menangani pelanggaran lalu lintas. Sistem ini memanfaatkan teknologi kamera dan perangkat pendukung untuk mendeteksi, merekam, dan memproses pelanggaran lalu lintas tanpa interaksi langsung antara petugas dan pelanggar, sehingga dapat mengurangi potensi penyimpangan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.

Meskipun tilang elektronik memberikan banyak manfaat, implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait kesiapan sumber daya manusia (SDM) penegak hukum. Masalah utama yang muncul adalah kurangnya kompetensi teknis dan pemahaman teknologi di kalangan petugas yang bertugas mengoperasikan sistem ETLE. Hal ini sering kali disebabkan oleh minimnya pelatihan khusus yang berfokus pada kemampuan teknis dan adaptasi terhadap perubahan sistem. Selain itu, masih terdapat kesenjangan dalam pemahaman kebijakan serta prosedur operasional yang dapat menyebabkan hambatan dalam pelaksanaan tilang elektronik.

Kendala lainnya adalah tingkat sosialisasi yang belum optimal, baik kepada penegak hukum maupun masyarakat luas. Banyak masyarakat yang belum memahami sepenuhnya bagaimana sistem tilang elektronik bekerja, sehingga menimbulkan resistensi atau ketidakpuasan terhadap penerapannya. Di sisi lain, petugas di lapangan sering kali menghadapi situasi kompleks yang membutuhkan pemahaman mendalam, baik tentang aspek teknis maupun kebijakan hukum yang terkait.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, optimalisasi peningkatan SDM penegak hukum menjadi kebutuhan yang mendesak. Langkah ini dapat dilakukan melalui program pelatihan yang komprehensif, penyediaan fasilitas pendukung, serta peningkatan koordinasi antarinstansi terkait. Dengan SDM yang mumpuni dan sistem yang berjalan secara efektif, implementasi tilang elektronik dapat memberikan dampak positif dalam menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di Indonesia.

E-Tilang CCTV, atau tilang elektronik yang menggunakan kamera pengawas, merupakan inovasi pelayanan yang lebih efisien, praktis, dan cepat dibandingkan metode tilang konvensional. Sistem ini bertujuan untuk mempercepat dan mempermudah proses penegakan hukum di bidang lalu lintas. Dengan penerapan E-Tilang CCTV, penegakan hukum dilakukan secara transparan, mengurangi interaksi langsung antara petugas dan pelanggar, serta menggantikan proses tilang di tempat (Setiyanto & , Gunarto, 2017).

Sistem E-Tilang menggantikan sistem tilang manual yang sebelumnya menggunakan blanko atau surat tilang. Dalam sistem ini, pelanggaran lalu lintas dicatat melalui aplikasi khusus yang dimiliki oleh personel kepolisian, sementara pembayaran denda dapat dilakukan dengan lebih mudah melalui bank. Meskipun demikian, tidak semua masyarakat dapat mengikuti prosedur E-Tilang yang telah ditetapkan, terutama masyarakat awam yang kurang memahami teknologi.

Penerapan E-Tilang memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat yang sudah akrab dengan teknologi, namun menjadi tantangan bagi mereka yang belum terbiasa dengan perkembangan teknologi ini. Salah satu kendala utama adalah kurangnya pemahaman yang menyeluruh mengenai penggunaan sistem E-Tilang, yang masih terbatas penyebarannya di masyarakat. Hal ini menunjukkan perlunya sosialisasi yang lebih intensif agar sistem E-Tilang dapat diterima dan diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe yuridis empiris, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk mengkaji sejauh mana hukum diterapkan dan berfungsi di masyarakat. Pendekatan ini juga digunakan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara *das sein* (realitas yang terjadi) dengan *das sollen* (ketentuan ideal yang diharapkan oleh hukum). Penelitian yuridis empiris merupakan sebuah penelitian hukum yang mempergunakan data primer sebagai data utamanya.

Metode penelitian ini dilakukan dengan mengikuti prosedur yang sistematis dan terstruktur untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, dan menganalisis sumber serta data yang diperlukan. Prosedur ini bertujuan untuk memastikan bahwa hasil penelitian tersusun secara logis dan dapat dipertanggungjawabkan, yang Dimana Validitas data dalam penelitian yuridis empiris sangat bergantung pada cara pengumpulan dan analisis data yang cermat, serta pada penggunaan literatur yang tepat dan relevan. Pemilihan literatur yang kredibel, terkini, dan sesuai dengan pendekatan metodologi yang digunakan akan memperkuat kualitas penelitian dan hasil yang diperoleh.

Alasan Penulis menggunakan tipe penelitian tersebut karena menilai implementasi lapangan Dimana Pendekatan empiris memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data langsung dari lapangan, seperti wawancara dengan aparat penegak hukum, survei, atau observasi terhadap pelaksanaan tilang elektronik di berbagai wilayah serta dirasa mampu Menghubungkan Hukum dengan Praktek di Lapangan dan Mengidentifikasi Masalah Praktis dalam Penegakan Hukum yang se Secara keseluruhan, metode yuridis empiris memungkinkan untuk mendapatkan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai tantangan dalam penerapan tilang elektronik dan bagaimana SDM penegak hukum dapat dioptimalkan untuk meningkatkan implementasi hukum yang lebih efektif dan efisien.

Penekanan penelitian kepustakaan adalah ingin menemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip, pendapat, gagasan dan lain-lain yang dapat dipakai untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang diteliti, dengan menggunakan studi literatur dari beberapa sumber. Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan dan mengkaji hasil temuan atau pengamatan mengenai peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Polri menjadi hal yang sangat penting di dalam menangani kasus hukum yang dalam hal ini berkaitan dengan Tilang Elektronik.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelanggaran Lalu Lintas

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pengertian lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya. Kemudian Pasal 1 angka 2 memberikan pengertian lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Pasal 1 angka 3 bahwa angkutan jalan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat

lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. Dalam konteks hukum pidana menurut KUHP membagi tindak pidana menjadi dua yaitu kejahatan dan pelanggaran, dimana kejahatan diatur dalam Buku II KUHP tentang kejahatan dan pelanggaran dalam Buku III KUHP tentang pelanggaran. Secara khusus dalam bidang lalu lintas di jalan raya, pelanggaran lalu lintas dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang yang berkaitan erat dengan lalu lintas dan angkutan jalan, dimana perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundangundangan di bidang lalu lintas yang berlaku, dimana jenis-jenis perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran lalu lintas diatur dalam Pasal 274 s.d 309 dan Pasal 313 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Penerapan Tilang Elektronik terhadap Pelanggaran Lalu Lintas

Salah satu bentuk kemajuan teknologi modern yang diterapkan untuk mengikuti perkembangan zaman adalah pemberlakuan sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), atau yang dikenal sebagai tilang elektronik, terhadap pelanggaran lalu lintas. Sistem ini berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan sistem ini, penindakan pelanggaran lalu lintas tidak lagi hanya dilakukan secara konvensional oleh petugas polisi lalu lintas di jalan raya, tetapi juga menggunakan perangkat elektronik berupa kamera CCTV. Kamera ini mampu mendeteksi aktivitas pengendara di jalan raya dan mengambil gambar kendaraan yang melakukan pelanggaran. Foto tersebut kemudian digunakan sebagai alat bukti dalam proses hukum pelanggaran lalu lintas di pengadilan.

Penerapan Tilang elektronik terhadap pelanggaran lalu lintas melalui Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) merupakan sistem penegakan hukum di bidang lalu lintas yang berbasis teknologi informasi dengan menggunakan perangkat elektronik berupa kamera yang dapat mendeteksi berbagai jenis pelanggaran lalu lintas dan menyajikan data kendaraan bermotor secara otomatis (Automatic Number Plate Recognition). Pelanggaran lalu lintas yang terjadi dideteksi oleh kamera E-Police dan kamera Check Point, dimana kamera E-Police dapat mendeteksi jenis pelanggaran terhadap marka jalan dan lampu lalu lintas, sedangkan kamera Check Point dapat mendeteksi jenis pelanggaran ketentuan ganjil genap, tidak menggunakan sabuk keselamatan dan penggunaan ponsel oleh pengemudi kendaraan bermotor roda empat atau lebih.

Penerapan tilang elektronik ini secara umum diatur dalam Pasal 243 ayat (3) huruf d dan Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ketentuan lebih rinci diatur dalam Pasal 14 ayat (3), Pasal 23, dan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan serta Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melalui sistem tilang elektronik.

Tilang elektronik berbasis teknologi informasi ini menggunakan perangkat elektronik, seperti kamera, untuk mendeteksi berbagai jenis pelanggaran lalu lintas dan secara otomatis menyajikan data kendaraan bermotor melalui sistem Automatic Number Plate Recognition (ANPR). Kamera yang digunakan dalam sistem ini terdiri dari kamera E-Police dan kamera Check Point. Kamera E-Police mendeteksi pelanggaran marka jalan dan lampu lalu lintas, sedangkan kamera Check Point memantau pelanggaran seperti ketentuan ganjil genap, tidak mengenakan sabuk keselamatan, dan penggunaan ponsel oleh pengemudi kendaraan roda empat atau lebih.

Institusi kepolisian memiliki tiga peran utama, yaitu melindungi dan mengayomi masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan pelayanan. Penegakan hukum yang optimal tidak hanya memerlukan dukungan teknologi modern tetapi juga memerlukan sinergi dengan komponen lain yang menjadi bagian dari sistem penegakan hukum tersebut. Salah satu komponen penting adalah masyarakat, yang memiliki peran signifikan dalam efektivitas penerapan hukum. Dalam penegakan hukum, masyarakat berkontribusi dalam mencapai tujuan perdamaian, sehingga kepatuhan masyarakat terhadap hukum menjadi salah satu faktor yang memengaruhi keberhasilan sistem hukum. Hal ini juga berlaku dalam implementasi sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) atau tilang elektronik, yang dirancang untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas melalui teknologi modern.

Dalam proses persidangan, pemberian tilang, dan pembayaran denda, sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) atau tilang elektronik tidak memiliki perbedaan signifikan dengan sistem tilang konvensional, kecuali adanya catatan elektronik yang mencatat pelanggaran pengendara. ETLE merupakan bagian dari upaya penegakan tertib lalu lintas yang diatur dalam Pasal 272 Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal tersebut menyatakan bahwa alat elektronik dapat digunakan untuk mendukung proses penuntutan tindak pidana administratif di bidang lalu lintas dan transportasi, serta hasil rekaman alat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan.

Ketentuan lebih rinci mengenai tilang elektronik diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Pasal 23 tentang Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di jalan. Pasal ini mengatur bahwa penindakan pelanggaran dapat didasarkan pada hasil: (a) kesimpulan dari proses pemeriksaan kendaraan di jalan; (b) informasi; dan/atau (c) perekaman menggunakan alat elektronik.

Tantangan Penegak Hukum dalam penerapan Tilang Elektronik

Penerapan hukum dalam masyarakat adalah studi yang menggambarkan seberapa efektif hukum tersebut. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum di masyarakat antara lain adalah Berbagai faktor dapat mempengaruhi penegakan hukum di masyarakat, salah satunya adalah faktor sarana dan prasarana. Dalam penerapan ETLE, faktor sarana dan prasarana memerlukan peralatan canggih seperti kamera tilang tetap maupun kamera tilang mobile, serta perangkat modern lainnya untuk mendukung pelaksanaan ETLE dalam jumlah besar. Selanjutnya Masyarakat Dimana Masyarakat dianggap sebagai elemen paling penting dalam implementasi ETLE ini. Namun, di Indonesia, banyak masyarakat yang tidak mematuhi peraturan. Beberapa di antaranya mencoba mengakali ETLE dengan menutup plat nomor kendaraan agar tidak terdeteksi. Keseluruhan masalah ini menunjukkan bahwa meskipun teknologi ETLE menawarkan solusi modern untuk penegakan hukum lalu lintas, keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada kepatuhan dan kerjasama masyarakat. Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan Tilang Elektronik Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas sebagai berikut :

- a. Faktor Substansi Dimana Hukum Faktor substansi hukum adalah faktor yang berasal dari hukumnya sendiri yaitu substansi peraturan perundang-undangan yang berlaku (*ius constitutum*) berkaitan dengan ketentuan penerapan Tilang elektronik. Saat ini ketentuan tentang Tilang elektronik secara umum di atur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yakni Pasal 243 ayat (3) dan Pasal 272, dimana ketentuan pasal tersebut tidak memberikan pengaturan yang memadai berkaitan dengan mekanisme penerapan Tilang elektronik terhadap pelanggaran lalu lintas dan hanya mengatur tentang penggunaan peralatan elektronik sebagai alat bukti pelanggaran lalu lintas di pengadilan. Demikian halnya Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 14 ayat (3), Pasal 23 dan Pasal 28 hanya secara implisit mengatur tentang penggunaan alat bukti elektronik dari rekaman peralatan elektronik dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di jalan raya oleh petugas Polri dan PPNS sebagai alat bukti di sidang pengadilan, sehingga ketentuan pasal tersebut juga tidak memberikan pengaturan yang memadai tentang mekanisme atau prosedur penerapan Tilang elektronik terhadap pelanggaran lalu lintas di jalan raya.
- b. Faktor Penegak Hukum, Faktor penegak hukum adalah faktor yang berhubungan dengan aparat penegak hukum yang melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini anggota lalu lintas yang melaksanakan tugas penegakan hukum melalui penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) terhadap pelanggaran lalu lintas sejak tahap awal terjadinya pelanggaran lalu lintas yang kemudian ditindaklanjuti ke tahap konfirmasi, tahap penindakan dengan pemberian Tilang, hingga ke tahap akhir penyelesaian pelanggaran lalu lintas tersebut oleh pelanggar yaitu dengan melakukan pembayaran denda Tilang dalam jangka waktu yang telah ditentukan baik melalui Bank BRI maupun melalui kantor Kejaksaan sesuai dengan besaran denda Tilang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- c. Faktor Sarana atau Fasilitas Faktor sarana atau fasilitas adalah faktor yang berkaitan dengan sarana atau fasilitas yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas anggota Ditlantas dalam upaya penegakan hukum melalui penerapan Tilang elektronik terhadap pelanggaran lalu lintas melalui Electronic Traffic Law Enforcement yaitu pertama peralatan dan perlengkapan terdiri dari kamera E-Police dan kamera Check point, komputer, server ETLE, aplikasi ETLE, Database Electronic Registration and Identification (ERI), printer, jaringan internet, aplikasi E-

- Tilang, kode Briva, blanko Tilang, alat tulis kantor dan peralatan komputer dan elektronik lainnya dan kedua fasilitas sarana pendukung Back office dan Posko ETLE Subditgakkum terdiri dari ruang Back office, Posko ETLE Subditgakkum, Call Center.
- d. Faktor Budaya Hukum Masyarakat, Faktor budaya hukum masyarakat adalah faktor yang berhubungan dengan kondisi lingkungan masyarakat dimana ketentuan tentang Tilang elektronik terhadap pelanggaran lalu lintas berlaku dalam hal ini kondisi masyarakat sebagai pengendara kendaraan bermotor di wilayah hukum. Sebagai contoh Secara umum kondisi masyarakat yang tinggal di wilayah DKI Jakarta dan kota di sekitarnya dikategorikan sebagai masyarakat urban yaitu masyarakat yang tinggal atau bermukim di daerah kota besar dengan berbagai aktivitas dan kesibukannya sehingga mempengaruhi sikap, perilaku dan karakter masyarakat tersebut dalam menjalani kehidupannya guna memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari yang cenderung bersifat individualistis dan hanya mengutamakan kepentingannya sendiri tanpa memperdulikan keadaan sekitarnya.
 - e. Faktor Alam atau Lingkungan Faktor alam yaitu berkaitan dengan kondisi cuaca di daerah atau lokasi tempat kamera ETLE terpasang yang dapat mempengaruhi bekerjanya kamera ETLE misalnya kondisi cuaca hujan dengan intensitas tinggi yang menyebabkan kamera ETLE tidak dapat mendeteksi kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran lalu lintas di jalan raya, maupun kondisi cuaca lainnya sehingga perangkat kamera ETLE tidak dapat berfungsi dengan baik atau mengalami gangguan misalnya sambaran petir yang dapat menyebabkan kamera ETLE menjadi rusak, instalasi atau jaringan tergenang air hujan dan jaringan perangkat kamera ETLE mengalami korsleting sehingga tidak dapat berfungsi atau gangguan alam lainnya sehingga server menjadi terganggu (server down) atau tidak dapat terkoneksi dengan perangkat kamera ETLE yang terpasang pada lokasi rawan terjadinya pelanggaran lalu lintas.

Pentingnya Peranan Penegak Hukum dalam Tilang Elektronik

Penegakan hukum adalah proses untuk mewujudkan atau memenuhi tujuan hukum, di mana tujuan tersebut mencerminkan gagasan atau kehendak dari pembuat undang-undang (Siswanto Sunarso, 2005). Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepolisian didefinisikan sebagai segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga kepolisian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tugas utama Polri dijelaskan dalam Pasal 13, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam bidang lalu lintas, penjabaran tugas utama Polri diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b Undang-Undang yang sama, di mana Polri bertanggung jawab melaksanakan berbagai kegiatan untuk menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan. Selain itu, Pasal 15 ayat (2) huruf b dan d menyebutkan bahwa Polri memiliki wewenang untuk menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta menerbitkan surat izin mengemudi kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam penegakan hukum, aturan dibuat bukan tanpa tujuan, melainkan untuk menciptakan ketertiban dan keadilan bagi seluruh masyarakat. Salah satu aturan yang dirancang oleh Pemerintah adalah peraturan terkait lalu lintas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Namun, meskipun aturan tersebut telah ditetapkan, kenyataan di masyarakat tidak selalu sejalan dengan apa yang diatur, terutama dalam konteks lalu lintas jalan raya. Peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan transportasi masih menghadapi tantangan, seperti belum sepenuhnya disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan adanya beberapa ketentuan yang cenderung diabaikan. Undang-Undang LLAJ mengatur pelanggaran lalu lintas serta sanksi yang diberlakukan untuk menindak pelanggaran tersebut, meskipun penerapannya terkadang tidak optimal di lapangan.

Kewenangan umum yang dimiliki Polri berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dijelaskan sebagai dasar legitimasi bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk bertindak sebagai "Pejabat yang berwenang" dalam menerima laporan dan pengaduan, sebagai bagian dari pelaksanaan tugas kepolisian. Ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a juga mempertegas kewenangan penyelidikan dan penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981), yang memberikan wewenang

kepada penyidik dan penyidik untuk menerima laporan dan pengaduan terkait tindak pidana. Dalam pelaksanaan penerimaan laporan dan pengaduan, Polri memiliki dua dasar utama:

1. Sebagai kewajiban umum Kepolisian berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.
2. Sebagai kewajiban dalam proses pidana sesuai ketentuan KUHP.

Faktor penegak hukum adalah faktor yang berhubungan dengan aparat penegak hukum yang melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini anggota lalu lintas yang melaksanakan tugas penegakan hukum melalui penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) terhadap pelanggaran lalu lintas sejak tahap awal terjadinya pelanggaran lalu lintas yang kemudian ditindaklanjuti ke tahap konfirmasi, tahap penindakan dengan pemberian Tilang, hingga ke tahap akhir penyelesaian pelanggaran lalu lintas tersebut oleh pelanggar yaitu dengan melakukan pembayaran denda Tilang dalam jangka waktu yang telah ditentukan baik melalui Bank BRI maupun melalui kantor Kejaksaan sesuai dengan besaran denda Tilang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Leonita et al., 2022).

IV. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu faktor utama yang memicu terjadinya kecelakaan, akibat perilaku pengemudi yang melanggar aturan dan seringkali menganggap sanksi pelanggaran lalu lintas lebih ringan dibanding tindak pidana lainnya. Pelanggaran lalu lintas masih sering terjadi baik di perkotaan maupun di pedesaan. Kehadiran sistem tilang elektronik (ETLE) membantu Satuan Lalu Lintas (Satlantas) dalam melaksanakan tugasnya, meningkatkan keamanan dan ketertiban di jalan raya, serta menjadi instrumen penting dalam penegakan hukum atas pelanggaran lalu lintas. Penegakan ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun didalam penerapan Tilang Elektronik terdapat tantangan ataupun yang menjadi hambatan penerapan didalamnya seperti factor penegak hukum, budaya hukum Masyarakat serta prasarana. Yang dalam hal ini Dimana penegak hukum adalah proses untuk mewujudkan atau memenuhi tujuan hukum, di mana tujuan tersebut mencerminkan gagasan atau kehendak dari pembuat undang-undang. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepolisian didefinisikan sebagai segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga kepolisian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tugas utama Polri dijelaskan dalam Pasal 13, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Secara keseluruhan, peningkatan SDM Polri dalam hal keterampilan teknis, pemahaman regulasi, dan adaptasi terhadap teknologi sangat penting untuk mendukung keberhasilan sistem tilang elektronik. Dengan meningkatkan kualitas SDM, diharapkan penegakan hukum lalu lintas akan lebih efisien, transparan, dan dapat meminimalisir potensi penyalahgunaan, sehingga dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat dan negara.

REFERENSI

- Adi Prayogo, B. (2023). Analisis Terhadap Indikator Pelanggaran Dalam Sistem Tilang Elektronik Wilayah Hukum Polresta Sidoarjo Analysis of Violation Indicators in the Sidoarjo Polresta Electronic System. *Sivis Pacem*, 1(2), 222–252.
- Aditya, S., & Safriani, A. (2020). Problematika penerapan tilang elektronik dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas. *Alauddin Law Development Journal*, 2(1), 74-80.
- Antari, P. E. D., & Situmorang, V. A. Y. (2024). Efektivitas Penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) dalam Penegakan Aturan Lalu Lintas di Kota Denpasar. *Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, 10(2), 310-326.
- Azura, E. S., & Farida, I. (2024). EFEKTIVITAS PROGRAM ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE) BAGI PELANGGAR LALU LINTAS DI KOTA BANDAR LAMPUNG (STUDI DI POLRESTA BANDAR LAMPUNG). *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 3(5), 11-20.
- Dwi Doni Prasetyo, "Efektivitas Dan Penerapan Sanksi E-Tilang Bagi Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan", Skripsi, Univeristas Muhammadiyah Metro Lampung, 2019

- Gunawan, G. (2023). *Penegakan hukum pelaku pelanggaran lalu lintas melalui sistem tilang elektronik di Polres Cirebon Kota* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Halid, M. Y. (2024). TILANG ELEKTRONIK (E-TLE) TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS. *LEX PRIVATUM*, 13(5).
- Hidayat, A., Setiawan, P. A. H., & Iryani, D. (2024). Kepastian Hukum E-Tle Mobile terhadap Pelanggar Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jakarta Pusat. *Jurnal Hukum Bisnis*, 13(02), 1-12. <https://otomotif.kompas.com>
- Leonita, A. N., Islah, I., & Hisbah, H. (2022). Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Jambi Melalui Tilang Elektronik Atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(3), 1742. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i3.2823>
- Makhfudoh, S. E. (2024). *Penerapan Sistem Tilang Elektronik Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Jakarta Utara (Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)* (Doctoral dissertation, Universitas Pamulang).
- Rosadi, I., Kusuma, J. D., & Mauludin, N. A. (2024). Pelaksanaan Sistem Elektronik Traffic Law Enforcement (E-TLE) Dalam Upaya Pencegahan Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Lombok Timur. *Unizar Recht Journal (URJ)*, 3(1), 64-74.
- Sabadina, U. (2020). Penerapan E-Tilang dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 1(1), 60-71.
- Setiyanto, & , Gunarto, S. E. W. (2017). Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Polres Rembang). *Hukum Khaira Ummah*, 12(4), 754-766.
- Sukmariningsih, R. M. (2014). Penataan Lembaga Negara Mandiri dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 26(2), 194-204. <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16039>
- Supartini, T., Setiawan, E. B., & Olfebri, O. (2024). Meningkatkan Kepatuhan dan Kesadaran Diri Berlalu Lintas Melalui Penegakan Hukum Berbasis Kamera (ETLE) dan Pengawasan Polisi.
- Tabaika, S., & Djumat, I. (2024). PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KEBERADAAN TILANG ELEKTRONIK (ETLE) PRESPEKTIF KEWARGANEGARAAN (STUDI KASUS PADA PENGENDARA MOTOR DI KOTA TERNATE). *Jurnal Dinamis*, 1(1), 33-40.
- Tanur, Y. A. D., Sudjiarto, T., & Hutahae, A. (2024). Penegakan Hukum Lalu Lintas Melalui E-Tilang dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Studi Kasus Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Badung Bali. *Syntax Idea*, 6(5), 2106-2118.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Wicaksono, D. A. (2020). Jurnal Recht Vending. *Jurnal Recht VendingMedia Pembinaan Hukum Nasional*, Vol 9, 311-329.
- Wiguna, H., Fahrozi, F., & Syafiq, M. I. (2023). PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG PENERAPAN TILANG ELEKTRONIK (STUDI KASUS DALAM WILAYAH KOTA BATAM). *COMTE: Jurnal Sosial Politik dan Humaniora*, 1(1), 126-140.
- Yuserlina, A. (2019). Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Satuan Lalu Lintas Polres Bukittinggi Terhadap Pelajar. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 4(2), 334. <https://doi.org/10.33760/jch.v4i2.133>